



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 08 /Per/M.KUKM/ VI /2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit dari Perbankan, diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum Hak atas Tanah yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Usaha Mikro dan Kecil perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan Hak atas Tanah untuk jaminan kepastian hukum melalui kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah;

- c. bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01.1/Per/M.KUKM/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Peraturan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund (IMF);
12. Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 43/Per/M.KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor : 04/SKB/M.KUKM/VII/2003 dan Nomor : 06/SKB/BPN/VII/2003, tanggal 16 Juli 2003 dalam rangka Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Dalam Kerangka Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak atas Tanah;
 2. Perjanjian Bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Badan Pertanahan Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor : 96/NKB/III/VII/2003, Nomor : 07/SKB/BPN/VII/2003 dan Nomor : B.584-DIR/BRI/07/2003 tanggal 16 Juli 2003 dalam rangka Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah;
 3. Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan nomor : 156 Tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek (tanah), untuk proses pengurusan sertifikasi Hak atas Tanah yang sebagian biayanya dibantu dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria subyek dan obyek (tanah) untuk memperoleh bantuan biaya proses sertifikasi tanah UMK.
3. Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah, adalah satuan kerja Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang terdiri dari Tim Pengarah, Kelompok Kerja (Pokja) Pusat, Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pusat, Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi/DI dan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota yang mempunyai susunan organisasi dan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

4. Tim Pengarah, adalah Satuan Kerja yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelompok Kerja Pusat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM dan keanggotaannya terdiri dari Pejabat Eselon I atau Pejabat yang mewakili Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kelautan dan Perikanan dan Bank Pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah.
5. Kelompok Kerja Pusat, yang selanjutnya disebut Pokja Pusat adalah satuan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang anggotanya terdiri dari unsur Pejabat Eselon II atau Pejabat yang mewakili Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kelautan dan Perikanan dan Bank Pelaksana, yang dibentuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah.
6. Kelompok Kerja Provinsi/DI, yang selanjutnya disebut Pokja Provinsi/DI adalah satuan kerja yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait tingkat Provinsi/DI.
7. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait tingkat Kabupaten/Kota.
8. Bank Pelaksana adalah bank penyalur kredit UMK yang terkait dengan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah yang terdiri dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Syariah Mandiri, Bank Pembangunan Daerah dan Perbankan lainnya.

9. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak (P3K) Deputi Bidang Pembiayaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari perikatan/kontrak yang ditanda tangannya, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
10. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari SPM yang diterbitkan dan ditanda tangannya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/satker Kementerian Negara Koperasi dan UKM, antara lain untuk bantuan biaya Sertifikasi Hak atas Tanah UMK.
12. Rekening Pokja Provinsi/DI, adalah rekening yang dibuat atas nama Kepala Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI selaku Ketua Pokja Provinsi/DI pada bank tertentu untuk menampung bantuan biaya Sertifikasi Hak atas Tanah UMK yang ditransfer dari Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kegiatan sertifikasi hak atas tanah UMK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah UMK dalam rangka meningkatkan kemampuan jaminan kredit pada perbankan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah

- a. UMK yang telah menjadi debitur atau calon debitur pada Bank Pelaksana yang jaminan tanahnya belum bersertifikat;
- b. Penerbitan sertifikat hak atas tanah UMK sektor pertanian dan non pertanian.

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL

CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Pertama

Kriteria Subyek dan Obyek

Pasal 4

- (1) Kriteria subyek Usaha Mikro dan Kecil calon peserta Program :
 - a. perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. perusahaan yang berbadan hukum atau non badan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. sudah menjadi debitur atau calon debitur pada Bank Pelaksana;
 - d. calon debitur sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha dari Bank Pelaksana;
 - e. memiliki usaha yang produktif.

- (2) - Kriteria obyek Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah
- a. tanah tidak dalam status sengketa dan jelas batas-batasnya;
 - b. luas tanah terdiri dari :
 - 1) tanah pertanian meliputi tanah perkebunan, tambak dan tanah pesisir maksimal 2 Ha (dua hektar);
 - 2) tanah non pertanian maksimal 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);
 - c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - d. tanah sudah dikuasai secara fisik oleh UMK;
 - e. UMK bersedia membayar kekurangan biaya pengurusan sertifikat;
 - f. lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan;
 - g. untuk tanah pertanian, pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah;
 - h. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas;
 - i. tanah belum bersertifikat.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha mikro dan kecil

Penerima Bantuan Biaya Sertifikasi

Pasal 5

Syarat UMK calon peserta Program adalah :

- a. memenuhi kriteria UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. melengkapi surat dan atau dokumen otentik tanah yang diperlukan dalam proses sertifikasi;
- c. bersedia menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya;
- d. bersedia membayar kekurangan biaya yang diperlukan;
- e. memberikan kuasa pada Bank Pelaksana untuk bertindak atas nama UMK dalam mengajukan permohonan dan menerima sertifikat hak atas tanah.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI USAHA MIKRO DAN KECIL PENERIMA BANTUAN BIAYA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

Pasal 6

Seleksi UMK dilakukan dengan cara

- a. Bank Pelaksana mengidentifikasi dan menyeleksi UMK sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- b. Bank Pelaksana meneruskan hasil identifikasi dan seleksi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan dilampiri foto copy alas hak (bukti kepemilikan) tanah dan foto copy identitas diri (KTP) dan tembusan disampaikan kepada Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas hasil seleksi dari Bank Pelaksana.
- d. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana disebut pada huruf c, terdiri dari : daftar nama calon peserta yang dilengkapi dengan rincian hasil perhitungan perkiraan biaya pembuatan sertifikat dan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh UMK.
- e. Hasil verifikasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Bank Pelaksana dan Pokja Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada masing-masing UMK guna memastikan keikutsertaannya dalam Program.
- f. Pokja Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM menyelenggarakan penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh calon peserta Program.
- g. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan UMK terpilih dan melaporkan kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat untuk memperoleh bantuan biaya dalam pengurusan sertifikasi hak atas tanah.

- h. Pokja Provinsi/DI mengirimkan rekapitulasi daftar UMK terpilih kepada Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Pokja Kabupaten/Kota.
- i. Penetapan alokasi UMK peserta Program sesuai usulan Pokja Provinsi/DI sebagaimana dimaksud huruf h, dilakukan oleh Deputy Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, atau Pejabat yang ditunjuk.
- j. Berdasarkan hasil penetapan UMK terpilih, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan formulir permohonan secara lengkap kepada Bank Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada UMK untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung aslinya.
- k. Bank Pelaksana meminta kuasa kepada UMK untuk bertindak atas nama UMK, mengurus administrasi dan menerima sertifikat hak atas tanah berdasarkan perjanjian yang terkait dengan Hak Tanggungan atas Tanah.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN BIAYA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 7

Bantuan biaya sertifikasi digunakan untuk membantu biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah UMK beserta administrasi yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan tanahnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g.

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pokja Kabupaten/Kota menetapkan UMK peserta program dan menyampaikan usulan UMK peserta Program kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pokja Pusat dengan dilampiri:
 1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan yang telah ditandatangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
- b. Pokja Provinsi/DI menetapkan UMK peserta Program yang diusulkan oleh Pokja Kabupaten/Kota dan menyampaikan usulan UMK peserta Program dari Provinsi/DI yang bersangkutan kepada Pokja Pusat, dengan dilampiri:
 1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan biaya yang telah ditanda tangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
 3. Surat Keputusan Penetapan UMK oleh Pokja Provinsi/DI;
 4. foto copy nomor rekening Pokja Provinsi/DI pada Bank yang ditunjuk, sebanyak 2 (dua) rangkap.
- c. Pokja Pusat menetapkan UMK peserta Program dengan Keputusan dan dilampiri :
 1. daftar nama UMK, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 2. tanda terima bantuan biaya yang telah ditanda tangani oleh masing-masing UMK secara kolektif sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota;
 3. nomor rekening Pokja Provinsi/DI masing-masing rangkap 2 (dua).

- d. Pokja Pusat menyerahkan Keputusan Penetapan UMK yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak (P3K) Deputi Bidang Pembiayaan untuk memproses pencairan bantuan biaya sertifikasi tanah UMK.
- e. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak (P3K) Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Setelah SPM ditandatangani oleh Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, selanjutnya SPM dan kelengkapan berkas lainnya diserahkan kepada KPPN Jakarta I untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
- g. Setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN Jakarta I, selanjutnya uang bantuan bagi UMK ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- h. Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencairkan dan menyerahkan bantuan biaya kepada UMK peserta program melalui Ketua Pokja Provinsi/DI sesuai dengan jumlah alokasi, yang dibuktikan dengan bukti transfer dari bank dan pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Pokja Pusat.
- i. Ketua Pokja Provinsi/DI menyerahkan bantuan biaya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui Pejabat yang berwenang pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang dan bukti transfer dari bank setelah Pokja Kabupaten/Kota yang bersangkutan melengkapi semua persyaratan administrasi pencairan dana bantuan.

BAB VI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH
Pasal 9

- (1) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerima permohonan dan dokumen asli kepemilikan tanah, foto copy syarat-syarat lainnya serta biaya dari Bank Pelaksana lengkap secara kelompok.
- (2) Kantor Pertanahan melakukan proses sertifikasi hak atas tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan Surat Keputusan Hak atas Tanah, penerbitan Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Bank Pelaksana yang diberi kuasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bank Pelaksana membantu kelancaran proses sertifikasi hak atas tanah, meliputi pemberitahuan kepada UMK untuk menunjukkan batas tanah dan memberi keterangan kepada Panitia Pemeriksa Tanah yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

BAB VII
SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PELAKSANA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH

Bagian Pertama
Susunan Tim

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Pokja Pusat dan Sekretariat Pokja Pusat;
 - c. Pokja Provinsi/DI, adalah bagian dari Pokja Non Keuangan;
 - d. Pokja Kabupaten/Kota, adalah bagian dari Pokja Non Keuangan.

- (2) Tim Pengarah, Pokja Pusat dan Sekretariat Pokja Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- (3) Pokja Provinsi/DI ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pokja Kabupaten/Kota ditetapkan Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tim Pengarah dan Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diberikan honorarium sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua

Susunan dan Tugas Tim Pengarah

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua : Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan;
 - b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Permodalan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 - d. Anggota :
 1. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM;
 2. Tenaga Ahli Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 3. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM, Bidang Kelembagaan dan UKM;
 4. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional;

5. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
6. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
10. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pemberdayaan UKM;
11. Direktur Bisnis Mikro dan Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

(2) Tugas Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pokja Pusat dalam :

- a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait;
- c. melaksanakan pemantauan tugas Pokja Provinsi/DI. dan Pokja Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan konsultasi dan supervisi pelaksanaan Program.

Bagian Ketiga

Susunan dan Tugas

Pokja Pusat dan Sekretariat Pokja Pusat

Pasal 13

(1) Susunan Pokja Pusat, terdiri dari :

- a. Ketua Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- b. Sekretaris Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional;
- c. Anggota
 1. Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program, Badan Pertanahan Nasional;
 2. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, Badan Pertanahan Nasional;
 3. Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang, Badan Pertanahan Nasional;
 4. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional;
 5. Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 6. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum Depdagri;
 7. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Bina Bangda Depdagri;
 8. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
 9. Divisi Bisnis Mikro dan Ritel, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

10. Kasubdit Kerjasama Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Kasubdit Fasilitas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Badan Pertanahan Nasional.

(2) Tugas Pokja Pusat, adalah :

- a. menyusun, merumuskan dan menyempurnakan Program;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. menetapkan alokasi bantuan ditingkat Provinsi/DI sasaran kegiatan;
- d. menginformasikan secara tertulis jumlah bantuan biaya yang telah ditransfer kepada Dinas Provinsi/DI yang membidangi Koperasi dan UKM;
- e. melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan supervisi, pelaksanaan Program;
- f. memantau, mengevaluasi perkembangan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
- g. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- h. menghimpun laporan Program dari masing-masing Pokja Provinsi/DI dan menyiapkan laporan kepada Ketua Tim Pengarah dengan tembusan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

(3) Susunan Sekretariat Pokja Pusat, terdiri dari seorang koordinator, seorang sekretaris dan beberapa orang anggota.

(4) Tugas Sekretariat Pokja Pusat membantu Pokja Pusat dalam menyiapkan administrasi penyelenggaraan Program.

Bagian Keempat
Susunan dan Tugas Pokja Provinsi/DI
Pasal 14

(1) Susunan Pokja Provinsi/DI, terdiri dari :

- a. Ketua Kepala Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI;
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi/DI;
- c. Sekretaris Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kanwil BPN Provinsi/DI;
- d. Anggota
 1. Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN;
 2. Kabid Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kanwil BPN;
 3. Kasubdin yang membidangi Koperasi dan UKM;
 4. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/DI;
 5. Pejabat/Petugas dari unsur Bank Pelaksana.

(2) Tugas Pokja Provinsi/DI, adalah :

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi kelancaran pelaksanaan program dengan instansi daerah terkait dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pada Pokja Kabupaten/Kota dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;
- c. melakukan kebijakan penggeseran target kegiatan antar Kabupaten/Kota peserta Program sepanjang dalam jumlah alokasi Provinsi/DI;

- d. mengajukan permohonan tertulis pencairan bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah UMK kepada Pokja Pusat atas dasar permohonan dari Pokja Kabupaten/Kota dengan melampirkan nomor rekening bank Pokja Provinsi/DI dan daftar nama, jumlah bantuan biaya yang di tanda tangani oleh masing - masing UMK terpilih;
- e. menerima bantuan biaya sertifikasi tanah UMK dari Bendaharawan Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- f. menyerahkan bantuan biaya sertifikasi tanah UMK kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dan alokasi UMK peserta Program yang diajukan oleh Pokja Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Uang dan bukti transfer dari bank paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya transfer dari Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- g. membantu kelancaran pelaksanaan Program sertifikasi tanah UMK;
- h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- i. bertanggung jawab atas realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan Program dan melaporkan perkembangan penyelesaian sertifikat kepada Pokja Pusat secara berkala triwulanan.

Bagian Kelima

Susunan dan Tugas Pokja Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1). Susunan Pokja Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Ketua Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - b. Wakil Ketua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- c. Sekretaris Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- d. Anggota
 1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 2. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 3. Unsur Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 4. Unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pejabat/Petugas dari unsur Bank Pelaksana.

(2). Tugas Pokja Kabupaten/Kota, adalah :

- a. melaksanakan penyuluhan Program kepada UMK debitur/calon debitur bank pelaksana yang agunannya belum bersertifikat;
- b. melaksanakan identifikasi dan seleksi UMK yang memenuhi kriteria;
- c. menetapkan UMK peserta Program yang akan memperoleh bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah;
- d. melaporkan hasil penetapan UMK terpilih kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat;
- e. mengadministrasikan pengajuan permohonan pencairan bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah UMK kepada Pokja Provinsi/DI untuk diusulkan kepada Pokja Pusat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dengan dilampiri daftar nama, jumlah bantuan biaya yang ditandatangani oleh masing-masing UMK dan tembusan disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- f. bertanggung jawab atas realisasi fisik dalam pelaksanaan Program;
- g. memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah UMK dan melaporkan kepada Pokja Provinsi/DI dengan tembusan disampaikan kepada Pokja Pusat secara berkala/triwulan.

BAB VIII

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 16

Kementerian Negara Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan bantuan biaya dalam pelaksanaan Program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 17

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah

- a. menerima daftar UMK yang telah diidentifikasi dari Kantor Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM bersama Bank Pelaksana serta melaksanakan verifikasi subyek dan obyek;
- b. menyampaikan hasil verifikasi subyek dan obyek kepada Pokja Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengurusan hak atas tanah dan pendaftarannya;
- d. menerima bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah UMK peserta program dari Pokja Provinsi/DI sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- e. menyerahkan sertifikat hak atas tanah milik UMK yang telah selesai kepada Bank Pelaksana setempat.

Pasal 18

Tugas Bank Pelaksana, adalah :

- a. mengidentifikasi dan menyeleksi UMK yang telah menjadi debitur/calon debitur, namun agunannya belum bersertifikat;
- b. memberikan data UMK sesuai kriteria kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- c. bertindak untuk dan atas nama UMK terpilih mengajukan permohonan dan menerima sertifikat hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yang dilaksanakan oleh Pokja Pusat dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim Pengarah dengan tembusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pengurusan sertifikat tanah yang dibiayai melalui Program ini, terdiri dari:
 - a. Tanah Pertanian, untuk setiap sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki UMK beserta biaya pengurusan administrasi kepemilikan hak atas tanahnya;
 - b. Tanah Non Pertanian, untuk setiap sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki UMK beserta biaya pengurusan administrasi kepemilikan hak atas tanahnya.
- (2) Besarnya bantuan biaya untuk masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Bantuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001